

**135. PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG PUYUH /01466/TINGGI**

| 1. | JENIS LAYANAN/<br>KBLI/RISIKO        | PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG PUYUH<br>/01466/TINGGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | DASAR HUKUM                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah;</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian ;</li> <li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> </ol>                         |
| 3. | PERSYARATAN LAYANAAN                 | <p><b>A. Persyaratan umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skala usaha menengah dan besar <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha</li> <li>b. Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan</li> <li>c. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</li> <li>d. Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>B. Persyaratan khusus</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skala usaha besar: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menerapkan GFP burung puyuh Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.</li> <li>b. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.</li> <li>c. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga.</li> <li>d. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling</li> <li>e. lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.</li> </ol> </li> </ol> |
| 4. | MEKANISME/ PROSEDUR                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB sertifikat standar atau Izin</li> <li>2. OPD Tim Teknis melakukan Verifikasi terhadap Permohonan dari Pelaku Usaha dal Sistim OSS</li> <li>3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD tim teknis menotifikasi persetujuan persyaratan melalui sistem OSS, jika belum benar maka, OPD tim teknis melakukan notifikasi perbaikan persyaratan.</li> <li>4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD tim teknis maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPSTP</li> <li>5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS</li> <li>6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. | WAKTU PELAYANAN                      | 7 (tujuh) hari kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. | BIAYA / TARIF                        | Gratis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7. | PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN | <ul style="list-style-type: none"> <li>- No. Kontak : 081346767806</li> <li>- Facebook: ptsppromal,</li> <li>- Twitter: ptsppromal,</li> <li>- Email: <a href="mailto:pengaduanptsppromal@gmail.com">pengaduanptsppromal@gmail.com</a></li> <li>- Scan QR CODE pada loket pengaduan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |